



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 66 TAHUN 2019

TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
YANG MENDAPAT KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberdayakan partai politik agar mampu melaksanakan fungsinya secara efektif perlu diberikan bantuan keuangan yang dikelola secara transparan dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Bupati memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik di tingkat Kabupaten yang mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem Negara Republik Indonesia dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu :
 - a. Untuk memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - b. Untuk kepentingan pendidikan politik bagi kader Partai sebagai potensi daerah Kabupaten.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu :
 - a. Partai politik agar mampu melaksanakan fungsinya secara efektif; dan
 - b. Bantuan keuangan dapat dikelola secara transparan dan akuntabel.

BAB III BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara sah.

Pasal 4

- (1) Pemberian Bantuan Keuangan secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara sah hasil pemilu DPRD Kabupaten.
- (2) Setiap perolehan suara, per suara sah dihitung sebesar Rp2.668,00 (dua ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 5

Rincian perolehan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 serta besarnya bantuan keuangan yang diperoleh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGANGGARAN, PENGAJUAN DAN VERIFIKASI
BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Pengurus partai politik tingkat daerah Kabupaten mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati.
- (3) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat daerah Kabupaten.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2015 Nomor 65), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
Pada tanggal 15 Oktober 2019

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
Pada tanggal 15 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR 66

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 66 TAHUN 2019
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Tabanan

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA	NILAI PER SUARA SAH (Rp)	JUMLAH BANTUAN (Rp)
1.	Partai PDI Perjuangan	213.090	Rp. 2.668	Rp. 568.524.120,00
2.	Partai Golkar	34.179	Rp. 2.668	Rp. 91.186.572,00
3.	Partai Gerindra	17.858	Rp. 2.668	Rp. 47.645.144,00
4.	Partai Nasdem	17.406	Rp. 2.668	Rp. 46.439.208,00
5.	Partai Demokrat	14.287	Rp. 2.668	Rp. 38.117.716,00
JUMLAH		296.820		Rp. 791.915.760,00

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI